



**P E N E T A P A N**

**Nomor 89/Pdt.P/2016/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

**NI NYOMAN SETIANI;**

	Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 05 Oktober 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Supriori No 4 Dusun Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, PEMOHON ;
--	--

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 26 Pebruari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 89/Pdt.P/2016/PN.Dps. tanggal 26 Pebruari 2016, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama MAULUDIN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 47 / 47 / I / 2007 tanggal 28 Desember 2015 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Putu Yasmin Balinda Bilqi, lahir di Kuningan pada tanggal 15 Nopember 2007 ;

*hal.1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PN Dps*



- Bahwa oleh karena Pemohon saat menikah dengan suami Pemohon diberi nama tambahan Siti Aisah ;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut nama Pemohon yang tertera adalah Nyoman Setiani Siti Aisyah sehingga nama dalam dokumen milik anak Pemohon tidak sesuai dengan nama asli Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa oleh karena Pemohon khawatir nantinya akan menjadi masalah dikemudian hari bagi kelanjutan pendidikan anak Pemohon maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dimana nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis Nyoman Setiani Siti Aisyah diperbaiki menjadi Ni Nyoman Setiani ;
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama permohonan dan pemeriksaan berkas Pemohon sekiranya dianggap cukup, maka Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon yang tertulisa dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Nyoman Setiani Siti Aisyah diperbaiki menjadi Ni Nyoman Setiani;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri didepan persidangan;



Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti berupa:

- 1 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/2007, tanggal 28 Desember 2015, anantara Mauludin dan Ni Nyoman Setiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Ni Nyoman Setiani, No. 5171034510760021 dan Muin Mauludin, No. 5171030202770011, masing-masing tertanggal 20-06-2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Muin Mauludin, No. 5171030906110019, tertanggal 9-6-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpaar, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1271/I/2008, tertanggal 29 Pebruari 2008, atas nama Putu Yasmin Balinda Bilqi, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Asli Suratr Keterangan Kelahiran, atas nama Ni Nyoman Setiani, No. 04/SKL/PKL/I/2016, tertanggal 3 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun/Kelian Dinas Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yanag diajukan oleh Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon didepan persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi, I PUTU GDE SURYADI ADNYANA :

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
- bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ni Nyoman Setiani;

*hal.3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PN Dps*



- bahwa Pemohon sudah menikah 9 tahun yang lalu yakni pada tahun 2007 suaminya bernama Muin Mauludin;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Muin Mauludin mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang perempuan namanya Putu Yasmin, usianya 8 tahun, lahir tanggal 15-11-2007, yang kedua laki-laki, bernama : Yumna Hanan Maulana Ghamra, usianya baru 1,5 tahun;
- bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Muin Mauludin;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama sehubungan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anaknya yang pertama ada kurang “Ni” dan ada tertulis “Siti Aisyah”, hingga Pemohon bermaksud kembali kenama awalnya yakni, Ni Nyoman Setiani;
- bahwa nama Pemohon sejak kecil sebenarnya Ni Nyoman Setiani;
- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;

2. Saksi, LUH GEDE SRIANI :

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Ni Nyoman Setiani;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Muin Mauludin pada tahun 2007 dari pernikahannya tersebut mempunyai dua orang anak, 1 (satu) orang perempuan namanya Putu Yasmin, usianya 8 tahun, lahir tanggal 15-11-2007, yang kedua laki-laki, bernama : Yumna Hanan Maulana Ghamra, usianya baru 1,5 tahun;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama sehubungan ada kesalahan nama, yaitu didalam akte kelahiran anaknya yang pertama nama Pemohon kurang “Ni” dan ada



penambahan nama Pemohon “Siti Aisyah”, sehingga Pemohon hendak kembali kenama awalnya yakni, Ni Nyoman Setiani;

- bahwa Pemohon hanya bersuami satu orang yakni Muin Mauludin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mengenai perubahan / pengurangan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang pertama tertera dan terbaca Nyoman Setiani Siti Aisyah sehingga nama dalam dokumen milik anak Pemohon tidak sesuai dengan nama asli Pemohon yang sebenarnya, Pemohon khawatir akan menjadi masalah dikemudian hari bagi kelanjutan pendidikan anak Pemohon maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Nyoman Setiani Siti Aisyah diperbaiki menjadi Ni Nyoman Setiani;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahwa benar nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Putu Yasmin Balinda Bilqi (bukti P-4) tertulis dan terbaca, Nyoman Setiani Siti Aisyah namun didalam buku nikah (bukti P-1), KTP (bukti -2) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) nama Pemohon tercatat atas nama Ni Nyoman Setiani;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran anaknya yang tercatat atas nama Nyoman Setiani Siti Aisyah dirubah menjadi Ni Nyoman Setiani agar sama dengan dokumen

*hal.5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PN Dps*



lainnya yang dimiliki Pemohon juga tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi kelanjutan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Hakim perubahan nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan agama maupun adat kebiasaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, No. 1271/1/2008, atas nama Putu Yasmin Balinda Bilqi, yang semula bernama : NYOMAN SETIANI SITI AISYAH menjadi Ni NYOMAN SETIANI;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;





- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,-  
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, oleh  
Novita Riama, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,  
dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Novita Riama, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1 Panggilan -----        | : Rp. 75.000,- |
| 2 Biaya pendaftaran----- | : Rp. 30.000,- |
| 3 Proses-----            | : Rp. 50.000,- |
| 4 Redaksi putusan -----  | : Rp. 5.000,-  |
| 5 Meterai putusan -----  | : Rp. 6.000,-  |
| 6 PNBP -----             | : Rp. 5.000,-  |

---

Jumlah ----- : Rp. 171.000,-  
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

*hal.7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Sulendra, SH.  
Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 Maret 2016, Nomor 89/Pdt.P/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : Ni Nyoman Setiani, pada hari : Senin, tanggal 28 Maret 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
| 1 | Upah tulis .....             | Rp. 2.400,-  |
| 2 | Legalisasi tanda tangan..... | Rp. 10.000,- |
| 3 | Meterai .....                | Rp. 6.000,-  |

---

Jumlah ..... Rp. 18.400,-

(delapan belas ribu empat ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)